



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.010, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.010, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Sekarang berada di LP Narkotika xxxxxx, Jalan Awang Bangkal Barat, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 05 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2011 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/43/IX/2011 tanggal 20 September 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di RT. 010 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Mashud Fadhil Pratama, umur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat disebabkan bahwa pada bulan April 2018 Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian Kabupaten Tanah Laut dalam kasus Pengedar Narkoba, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Agung Widodo bin Suwignyo**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
  - 3.3 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, umur 9 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh tanggal 06 Juli 2021 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/43/IX/2011,, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 20 September 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

## Saksi - Saksi:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Shobar bin Kasipen**, tempat tanggal lahir Lamongan, 10 Oktober 1949, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.010, RW.002, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan **tetangga** Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 17 Nopember 2011;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT.10, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama 8 tahun 7 bulan, sampai berpisah;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 3 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian pada bulan April 2018 dalam kasus pengedar Narkoba;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang membiayai nafkah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat dalam kondisi sehat dan waras dan sama sekali tidak ada cacat permanen yang menghalangi Tergugat dalam mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kediri, 23 Maret 1960, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, status kawin, tempat tinggal di RT.008, RW.002, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan **tetangga** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT.10, Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama 8 tahun 7 bulan, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian pada bulan April 2018 dalam kasus pengedar Narkoba;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang membiayai nafkah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat dalam kondisi sehat dan waras dan sama sekali tidak ada cacat permanen yang menghalangi Tergugat dalam mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoon standi in judicio*);

**Menimbang**, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg *jo.* 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (**P**), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya yang patut dan layak, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain serta pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan hal tersebut dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenai asas *Ex Aequo et Bono*, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), **Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa "*istri yang dijatuhkan talak bain jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah*". Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Nafkah Iddah

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

واذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

### Mut'ah

**Menimbang**, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat*

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**والمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat dan anak hasil perkawinannya, selain hal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga **sejak tahun 2011** dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan perselingkuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ***"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka***

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah" maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

## **Nafkah Madliyah**

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa **Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 3 bulan lamanya**, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

## Nafkah 1 orang anak:

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah 1 orang anak bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 1 orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakainya serta perawatannya".

**Menimbang**, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang petani, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 orang anak bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 orang anak bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini anak yang bernama Muhammad Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

**Menimbang**, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

**Menimbang**, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

**Menimbang**, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

*Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu'" (Muttafaqun 'Alaih)*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hak Asuh Anak**

**Menimbang**, bahwa ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa **anak yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo yang saat ini berada dalam asuhan dan dalam penguasaan Tergugat, dan sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibunya, oleh karenanya terhadap **hak asuh 1 orang anak** tersebut (*hadhanah*) diberikan kepada **Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak yang dimaksud**;

**Menimbang**, bahwa ketika gugatan Penggugat agar **hak asuh (*hadhanah*) atas 1 orang** anaknya tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

**Menimbang**, bahwa oleh karena **hak asuh 1 orang anak yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, diberikan pada Penggugat maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 "*dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah**";

**Menimbang**, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan **1 orang anak yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat a quo;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa **1 orang anak yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*” sehingga kewajiban Penggugat saat anak tersebut telah mencapai genap usia 12 tahun memberitahukan dan mempertanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, bahwa anak tersebut berhak memilih hendak diasuh oleh Ayah kandungnya sendiri (Tergugat) ataupun diasuh oleh Ibu kandungnya sendiri (Penggugat);

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa **1 (satu) orang anak** Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo dan Penggugat menuntut mengenai nafkah wajib setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai biaya nafkah **1 orang anak bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo yang akan ditetapkan, berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo **masih berusia lebih kurang 9 tahun** dan juga mempertimbangkan batas kemampuan maksimal dari Tergugat sesuai dengan fakta-fakta yang relevan dengan kondisinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 point 5 yang menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*” sebagaimana hal tersebut di atas dalam Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai tentang besarnya nafkah untuk **1 orang anak dimaksud yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, sesuai dengan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat sebagai ayah, maka nafkah **1 orang anak dimaksud yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang memelihara dan **mengasuh 1 orang anak dimaksud yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo **ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 21 tahun) atau mandiri, diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak dimaksud;

**Menimbang**, bahwa pembebanan ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sebuah penghukuman terhadap Tergugat, namun sebagai bentuk penyadaran bagi seorang ayah, bahwa pembebanan tersebut diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah dengan harapan, seorang ayah akan menyadari bahwa dengan memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya, juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya *hadhanah* atau biaya pengasuhan anak tersebut, oleh karena itu nafkah *hadhanah* atau nafkah pengasuhan akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran **nafkah 1 orang anak dimaksud yang bernama** Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo disertai dengan *penambahan 10% per tahun (setiap tahun yang berjalan) sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap*, dan hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim hak nafkah anak perlu dikemukakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*
- b. *Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.*

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع  
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

**Menimbang**, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini 1 (satu) orang anak dimaksud yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak dimaksud, dan tidak berarti Tergugat selaku Ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), **Tergugat sebagai Ayah kandung dari 1 orang anak dimaksud yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo dapat mengunjungi anak-anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat selaku ibu kandungnya;**

**Menimbang**, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung"*: (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

**Menimbang**, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Menimbang**, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

**Menimbang**, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Pemohon sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya seorang yang *mukallaf*, dalam memberikan nafkah kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (*orang yang cakap melakukan perbuatan hukum*)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa *hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila)*, dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Terhutang (Madhliyah) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo, dan memerintahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk memberikan akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anak yang dimaksud;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Mashud Fadhil Pratama bin Agung Widodo minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuhnya sejak putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Kami **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Rabiatul Adawiah.**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Aulia, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima rupiah)